



WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197).
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOEKSEUMAWE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
16. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.

BAB II  
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kota Lhokseumawe.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.
- (2) Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua  
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Bappeda Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Program; dan
    - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Bappeda tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Bappeda

##### Pasal 5

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia, perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA, perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, riset dan inovasi daerah serta Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bappeda mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe;
- d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), dan membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe;
- i. pembinaan UPTD; dan

- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas mengkoordinir tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia, Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA, Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Riset dan Inovasi Daerah, serta Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil-hasilnya;
- f. penyusunan rencana pembangunan daerah RPJP, RPJM, RKPD dan penyusunan dokumen Renstra serta kebijakan penyusunan dokumen daerah yang berhubungan dengan perencanaan;
- g. penjabaran lebih lanjut rencana pembangunan daerah menjadi program pembangunan tahunan daerah untuk program dekonsentrasi maupun desentralisasi yang menjangkau aspirasi masyarakat (*stake holder*);
- h. pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, lembaga-lembaga daerah serta satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- k. pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;

- l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kota di bidang ekonomi, Sumber Daya Alam, sarana, prasarana, keistimewaan Aceh, SDM, pemerintahan untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- m. pelaksanaan penilaian kegiatan terhadap keberhasilan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- n. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan aparatur serta ketatausahaan Bappeda; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Bappeda.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. Lebih lanjut melaksanakan urusan administrasi kepegawaian seperti menyiapkan administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), tindakan disiplin dan masa persiapan pensiun serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan program perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja seperti menyusun rencana kerja tahunan, rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja Bappeda, mengelola data dan penyusunan laporan kinerja Bappeda.

Bagian Keempat  
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, menyusun dokumen perencanaan daerah pendanaan pembangunan daerah, menyediakan dan mengelola data dan informasi terkait penyusunan perencanaan dan evaluasi Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi yaitu:

- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan;
- g. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- h. pengoordinasikan dan menyingkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

- j. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
- l. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- m. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- n. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- o. pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan,  
Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 15

Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia merupakan unsur teknis di bidang pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengembangan kelembagaan, dan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 16

Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 17

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi yaitu:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- k. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa, pemerintahan, kepegawaian, kearsipan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA

#### Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA merupakan unsur pelaksana teknis di bidang ketahanan pangan, pengembangan industri perdagangan dan pariwisata, pengembangan keuangan daerah dan investasi.

#### Pasal 19

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA mempunyai fungsi yaitu:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- k. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keuangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq dan sadaqah;
- l. pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keruangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq dan sadaqah; dan
- m. pelaksanaan penyusunan perencanaan urusan pembangunan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keruangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq dan sadaqah; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah, perumahan, permukiman, perhubungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, pengembangan wilayah, pertanahan, kebencanaan, kerjasama pembangunan antar wilayah, pemetaan wilayah, mineral, energi, dan lingkungan hidup.

## Pasal 22

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala badan melakukan koordinasi dan evaluasi perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah, perumahan, permukiman, perhubungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, pengembangan wilayah, pertanahan, kebencanaan, kerjasama pembangunan antar wilayah, pemetaan wilayah, mineral, energi, dan lingkungan hidup.

## Pasal 23

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi yaitu:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Kota;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota;
- k. penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah, perumahan, permukiman, perhubungan, pengembangan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 24

Bidang Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Kelitbangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD dan lembaga yang berkompeten terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait permasalahan sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi berbagai regulasi dan kebijakan;
- b. mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik;
- c. melakukan kegiatan bidang sesuai prioritas daerah dan kebutuhan SKPK berdasarkan RPJM Kota Lhokseumawe, RPJMA, RPJMN dan isu-isu prioritas lainnya ;
- d. melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dan holistik terhadap Pemerintah Kota.

Pasal 25

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu kepala Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Riset dan Inovasi daerah.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi yaitu :

1. perumusan kebijakan dan pelaksanaan Riset dan Inovasi di daerah.
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Riset dan Inovasi daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
4. pelaksanaan Pengkajian Program Pembangunan di daerah.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bappeda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Di lingkungan Bappeda dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Bappeda wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Bappeda tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bappeda dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bappeda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bappeda menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bappeda menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Bappeda menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

#### Pasal 33

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Bappeda.

#### Pasal 34

- (1) Bappeda menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Bappeda.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 35

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Bappeda dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 38

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Jabatan pada Bappeda sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering IIb;
- b. Sekretaris merupakan jabatan Administrator dengan eselonering IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan Administrator dengan eselonering IIIb;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Bappeda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Peta Jabatan, Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Bappeda ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Bappeda ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Bappeda ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45'

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 7 Februari 2024 M  
26 Rajab 1445 H  
WALI KOTA LHKSEUMAWE,



Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 7 Februari 2024 M  
26 Rajab 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHKSEUMAWE,



BERITA DAERAH KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA LHOEKSUMAWA  
 NOMOR 3 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOEKSUMAWA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA LHOEKSUMAWA

